

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

**TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES KEHIDUPAN
KETATANEGARAAN DALAM RANCANGAN KUHP BARU**

OLEH :
PROF. DR. JUR. A. HAMZAH



HuMa

Desantara



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



PENGANTAR

Sama halnya dengan KUHP lama dan KUHP Belanda kejahatan terhadap keamanan negara sekarang diberi nama Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan tercantum dalam Bab I Buku II. Jadi, delik kepentingan Negara dan umum merupakan bab-bab pendahulu dalam Buku II KUHP. Berbeda misalnya dengan KUHP Argentina yang selik-delik terhadap individu menempati urutan depan dalam Buku II.

Rumusan deliknya masih hampir sama dengan KUHP lama hanya ada penambahan berupa delik ideologi (larangan penyebaran atau pengembangan ideologi komunisme Marxisme-Leninisme, dalam segala bentuk dan perwujudannya) dan delik sabotase (Pasal 198). Delik ideologi ini ditambah dengan delik sabotase sudah ditambahkan juga ke dalam KUHP (lama) tahun 1999 yl. Delik ideologi itu adalah Pasal 193 – 198 Rancangan, sedangkan delik lama tentang keamanan Negara (termasuk maker) adalah Pasal 199 – 223.

I. PENDAHULUAN

Menurut van Bemmelen dalam Seri buku **Hand en Leerboek van het Nederlansche Strafrecht I**, oleh van Bemmelen – van Hattum, ada perubahan besar mengenai delik terhadap keamanan Negara sejak selesai Perang Dunia II, bukan di Belanda saja tetapi seluruh Eropa. Ada kegoncangan hebat di Eropa setelah meletusnya revolusi Bolsyewik atau komunis di Rusia tahun 1917 yang dipimpin oleh Lenin Raja atau Tsar Nicolas II beserta seluruh keluarganya dibantai oleh golongan komunis, sehingga terjadi demam ketakutan akan pecahnya revolusi yang serupa di seluruh Eropa termasuk Belanda.

Maka disusunlah beberapa perundang-undangan dengan maksud mencegah pecahnya revolusi komunis di wilayah Eropa yang lain termasuk Belanda. Muncullah istilah misalnya *aanslag* (yang diterjemahkan menjadi maker dalam KUHP). Dahulu hanya ada *poging* (percobaan), yang kemudian dirasa kurang memadai untuk mencegah pecahnya revolusi.

Ternyata ceritera tentang riwayat *aanslag* atau maker itu juga terulang lagi dengan pecahnya G 30 S, yang hampir saja komunis berkuasa di Indonesia. Pengaruh trauma akan pemberontakan PKI yang sudah dua kali terjadi, yaitu Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan G 30 S tahun 1965, membawa pengaruh sehingga penyusun Rancangan KUHP baru menciptakan tambahan delik ideologi ke dalam Bab Delik terhadap Keamanan Negara dengan nama baru **Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan (Bab I Buku II)**.

Ditambah dengan delik sabotase, telah disisipkan pula delik ideologi ini ke dalam KUHP (lama) tahun 1999, yang sebenarnya untuk mengisi kekosongan dengan dicabutnya undang-undang (PNPS) subversi tahun 1963. Rumusannya rupanya diambil dari Rancangan KUHP.

II. PEMBAHASAN

Yang pertama yang akan dikemukakan disini ialah masalah timbulnya delik maker atau *aanslag* dan kemudian pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*). Istilah *aanslag* yang kemudian kita terjemahkan menjadi maker itu mulanya karena ada undang-undang tentang anti revolusi (*Anti Revolutie Wet 22 Juli 1920 (S 619)* di Negeri Belanda. Undang-undang tersebut merupakan salah satu benteng pertahanan terhadap terjadinya revolusi komunis seperti di Rusia tsb. Tidaklah dibuat definisi apakah artinya itu *aanslag*

(makar). Makar diartikan “niat pembuat untuk memulai pelaksanaan dalam arti Pasal 53 telah diungkapkan”. Untuk permufakatan jahat (*samenspanning*) dikatakan : “dua atau lebih orang bermufakat untuk melakukan kejahatan”.

Jadi, makar itu kurang dari percobaan atau percobaan sesuai dengan Pasal 53 dikurangi dengan “tidak terjadinya akibat karena di luar kemauan pembuat”. Ini diganti menjadi “permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53 telah diungkapkan (*heft geopenbaard*). Pengungkapan atau pengumuman niat itu menjadi penting. Dengan demikian berarti tidak perlu seluruh persyaratan percobaan terpenuhi. Hal ini dapat dimengerti karena “ketakutan terjadinya revolusi di Belanda seperti di Rusia”.

Tidak semua kejahatan terhadap Negara berlaku makar ini. Untuk KUHP lama hanya delik yang tercantum dalam Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 106 (makar untuk memisahkan wilayah Negara), Pasal 107 (makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah) dan Pasal 108 (memberontak). Pasal-pasal tersebut dalam Rancangan berturut-turut menjadi Pasal 199, 200, 201 dan 202.

Sedangkan ketentuan yang memperkeras delik makar tsb. berupa permufakatan jahat dipidana tercantum dalam Pasal 110 KUHP lama yang disalin menjadi Pasal 203 Rancangan, dengan tambahan, bahwa bukan delik-delik dalam KUHP lama saja, yaitu Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108 yang berlaku ketentuan ini, tetapi juga delik ideologi atau delik baru yang diciptakan oleh perancang undang-undang.

Ini dapat dimengerti dan dibenarkan, karena jika Belanda menciptakan delik makar melalui undang-undang anti revolutie sebagai akibat ketakutan akan terjadinya revolusi seperti di Rusia sehingga membuat aturan luar biasa ketatnya (Makar ditambah dengan

permufakatan jahat), maka kita pun tidak dapat melupakan dua kali kehilangan tongkat yang telah melulu lantakkan tatanan kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial dan keamanan, bahkan terasa sampai sekarang ini, yaitu pemberontakan PKI di Madiun dan Gerakan Tigapuluh September 1965 yang didalangi oleh PKI.

Pemerintah Hindia Belanda pun mengadopsi ketentuan dalam undang-undang anti revolusi itu di Indonesia pada tahun 30an, karena ada pemberontakan PKI di Semarang tahun 1926. Tekad agar kejadian semacam itu tidak terulang lagi di masa depan maka perlu diciptakan ketentuan yang keras, yaitu delik ideologi, khususnya pada larangan penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/Marxisme Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dengan catatan **dilakukan secara melawan hukum**. Begitu pula perbuatan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila dengan melawan hukum. Artinya tidak konstitusional. Sedangkan perbuatan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme Leninisme yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan dan atau melalui media apa pun, dengan melawan hukum, dijadikan delik materiel, yaitu harus terjadi akibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau harta benda. Dengan demikian, hamper tidak mungkin seorang dosen yang memberi kuliah tentang marxisme, misalnya dalam mata pelajaran ilmu politik, ekonomi atau sosiologi dapat dipidana. Kecuali, jika dosen itu memang marxis yang mempergunakan mimbar untuk propaganda yang membawa **akibat** tsb.

Dengan demikian, adanya keberatan jika diciptakan delik ideologi dengan alasan sikap batin orang tidak dapat dipidana, adanya delik ideologi bertentangan dengan demokrasi dsb. telah **terjawab**, terutama dengan dijadikannya delik tsb. menjadi delik **materiel**, yaitu terjadinya akibat kerusuhan, korban jiwa dan harta benda (Pasal 194, 195). Sedangkan yang menjadi delik formel, yaitu Pasal 193 tetapi dilakukan dengan melawan

hukum dan diungkapkan **di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun**. Perbuatan penghasutan di muka umum memang sudah diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 160 KUHP (lama). Begitu pula perbuatan membuat kerusuhan sudah diancam dengan beberapa pasal dalam KUHP (lama) seperti Pasal 170 KUHP. Sedangkan delik sabotase memang merupakan kekurangan KUHP (lama).

III. KESIMPULAN

Delik ideologi perlu tetap dipertahankan dalam Rancangan, bukan saja karena telah masuk ke dalam KUHP (lama), tetapi juga dari sejarah perundang-undangan, pengalaman pahit selalu memberi inspirasi sehingga diciptakan perundang-undangan istimewa atau luar biasa yang keras, demi terciptanya masyarakat dan negara yang aman dan sejahtera. Euforia kebebasan yang melampaui batas, justru akan menimbulkan akibat lebih buruk, yaitu lahirnya diktator baru, sehingga hasil yang telah diperoleh dengan darah dan air mata terutama oleh mahasiswa akan menjadi sia-sia. Cukup sudah kita kehilangan tongkat dua kali, jangan sampai menjadi tiga kali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen, J.M. van – W.F.C. van Hattum, 1854, *Hand en Leerboek van het Nederlands Strafrecht I*. s'Gravenhage : Martinus Nijhoff.

Hazewinkel – Suringa, D. – J. Remmelink, 1989 *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Groningen – Den Haag : Samson H.D. Tjeenk Willink.

Jakarta, 15 November 2000

PROF. DR. JUR. A.HAMZAH